



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pn singlaraja@yahoo.co.id

Singaraja, 10 Mei 2023

Nomor : W24.U2/245 /HK.02/05/2023
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pengumuman Lelang I (Pertama)

Yth. ① Bupati Buleleng
di – Singaraja
2. Camat Buleleng
di – Singaraja
3. Perbekel Desa Baktiseraga
di – Baktiseraga

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 20/Pdt.Eks/2022/PN.Sgr, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka umum), dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, maka bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempel pengumuman Lelang I (Pertama) dan Pengumuman II (Kedua), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu, yakni untuk Pengumuman Lelang I (Pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 10 Mei 2023;

Demikian pemberitahuan ini agar menjadi maklum.

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Paritera

Anak Agung Nyoman Diksa, SH

Nip. 19710303 119403 1 002

Tembusan :

1. Arsip



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jalan Kartini No.2 TELP. (0362) 21445,21749

Web: www.pn-singaraja.go.id – Email : pnsingaraja123@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 20/Pdt.Eks/2022/PN.Sgr, tanggal 17 Oktober 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) – cara penawaran tertutup (Closed Bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

KETUT YUYUN MATALIA HANDARIYANI, SE., beralamat di Jalan Laksamana, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi, berupa :

sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik No. 01445/Baktiseraga, NIB. 22.04.05.25.01399, Surat Ukur tanggal 18 April 2006, No. 00046/Baktiseraga/2006, Luas 180 M², terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atas nama Ketut Yuyun Matalia Handariyani, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Made Sulendra
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik I Made Sulendra
- Sebelah Selatan : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah

Berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan;

Nilai Limit Rp.1.072.970.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Uang Jaminan Rp.214.594.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telpon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Closed Bidding" yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 08 Juni 2023
 - Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (Waktu Server ALMI) atau 11.00 WITA
 - Alamat Domain : www.lelang.go.id
 - Tempat Lelang : KPKNL Singaraja
Jalan Udayana No.10 Singaraja
 - Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing-masing peserta;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara.*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat lelang;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445,21749, Fax:(0362) 26447, KPKNL Singaraja Telpon: (0362) 32811 atau call center DJKN di Nomor (021) 500991.

Singaraja, 10 Mei 2023

Panitera

Anak Agung Nyoman Diksa, SH

NIP. 19710303 199403 1 002